



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 26/Pid.C/2019/PN Wgw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **La Ode Mbiu alias La Mbiu bin La Ode Basirun;**
Tempat lahir : Wanci;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Topa II Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak ada penahanan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Dirgha Zaki Azizul, S.H. Sebagai Hakim;
Wahyu Prawira, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti:

Penyidik Polres Wakatobi membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 17 Desember 2019, No. Pol. : B/24/XII/2019/Sabhara Res.

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

1. Abdul Kadir, S.H., Tempat/Tanggal lahir: Buton / 31 Desember 1962, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;

Saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penyerobotan tanah/kebun keluarga saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerobot tanah tersebut mulai sekitar Tahun 2017;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Lingk. Enunu kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 6000 (enam ribu) meter;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Wa Ode Surihamu;
- Bahwa Wa Ode Surihamu adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa sertifikat tersebut dibuat pada Tahun 2010;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut adalah :
Utara : berbatas dengan Wa Muhi
Timur : berbatas dengan Wa Muhi
Selatan : berbatas dengan La Ode Musalihi
Barat berbatas dengan Muniadi

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 26/Pid.C/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk tanah berbentuk kotak tetapi tidak bergaris lurus;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan warisan turun temurun dari orang tua saksi;
 - Bahwa nama orang tua saksi adalah La Ode Daani dan Ibu bernama Wa Ode Hadijah;
 - Bahwa kami bersaudara 8 (delapan) orang yaitu :
 - I. Wa Ode Siruba
 - II. Sudah meninggal sejak masih kecil
 - III. Wa Ode Surihamu
 - IV. La Ode Juma'u
 - V. La Ode Amirudin
 - VI. Abdul Wali
 - VII. Abdul Kadir (saksi)
 - VIII. Wa Ode Hunali
 - Bahwa tanah tersebut diwariskan kepada kami semua bersaudara dan dengan kesepakatan semua saudara sehingga Wa Ode Surihamu hanya sebagai atas nama disertifikat saja;
 - Bahwa tanaman yang ada di atas tanah tersebut adalah jambu mete, mangga, kelapa;
 - Bahwa tanaman yang ada di atas tanah tersebut pernah dirusak oleh orang tua Terdakwa dan kami laporkan pengerusakan ke Polisi dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau bersalah dan dihukum selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada yang oleh karena kami merantau bertugas di Kendari dan saya mendengar kabar dari keluarga kalau mereka masuk lagi mengolah di tanah tersebut lalu saksi katakana kalau mereka hanya mau menanam tanaman jangka pendek untuk makan silahkan saja asal jangan mengakui kalau tanah tersebut adalah miliknya;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi tidak benar kecuali mengenai letak tanah tersebut;

2. Muniadi, S.Pd., M.Si, Tempat/Tanggal lahir: Wanci / 28 November 1970, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;

Saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penyerobotan tanah/kebun milik saksi Abd. Kadir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Lingk. Enunu kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penyerobotan tersebut dari cerita saksi Abdul Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik keluarga saksi Abdul Kadir karena berbatasan langsung dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat karena saksi sama – sama waktu mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa sertifikat tersebut dibuat pada tahun 2010;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Wa Ode Surihamu yang merupakan kakak kandung saksi Abdul Kadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 26/Pid.C/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik keluarga saksi Abdul Kadir secara turun temurun karena saksi tahu tanah tersebut sejak saksi masih kecil;
- Bahwa tanah yang saksi miliki yang berbatas langsung dengan tanah milik saksi Abdul Kadir saksi olah sendiri;
- Bahwa saat saksi mengolah tanah saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengolah di lokasi Tanah milik saksi Abdul Kadir;
- Bahwa dari tanah milik saksi tidak bisa melihat semua tanah milik saksi Abdul Kadir karena sangat luas;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi tidak benar kecuali mengenai letak tanah tersebut;

c. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena dituduh menyerobot tanah milik saksi Abdul Kadir;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Lingk. Enunu kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah tersebut namun luasnya sekitar 70x40 meter atau 2.800 meter;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah :
Utara : berbatas dengan La Ode Arima
Barat berbatas dengan Wa Ode Muhi
Selatan : berbatas dengan La Na'i
Timur : berbatas dengan Wa Ode Muhi
- Bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga saya dan saya dipercaya untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari nenek buyut saya yang diwariskan secara turun temurun;
- Bahwa tanaman di atas tanah tersebut adalah jambu mete, mangga, kelapa, ubi, papaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar kepemilikan/alas hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertifikat atau surat waris atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mensertifikatkan tanah tersebut karena masih dimiliki secara bersama-sama oleh keluarga;
- Bahwa Sertifikat yang dimiliki oleh keluarga saksi Abdul Kadir belum jelas kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dilarang oleh saksi Abdul Kadir untuk tidak mengolah di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut pernah bermasalah sebelumnya yaitu orang tua Terdakwa dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Bau-bau dan dihukum 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa mengolah tanah tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapat izin dari Wa Ode Surihamu;

d. Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan:

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 26/Pid.C/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **La Ode Mbiu alias La Mbiu bin La Ode Basirun**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;
Telah memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan:

Menimbang, bahwa dipersidangan barang bukti berupa sertifikat Nomor 00374 Kelurahan Pongo Kab. Wakatobi adalah merupakan bukti alas hak dari Hj. Wa Ode Surimahu dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi Abdul Kadir dan saksi Muniadi yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut sehingga sesuai dengan alat pembuktian sebagaimana Pasal 184 KUHP ayat 1 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengolah dan mengambil hasil dari tanah milik Hj. Wa Ode Surimahu yang merupakan kakak kandung saksi Abdul Kadir tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dalam mengolah di atas tanah milik Wa Ode Surimahu selain tanpa izin Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan alas hak dari tanah yang diklaim sebagai miliknya yang diperoleh dari warisan turun temurun sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00374 adalah milik Hj. Wa Ode Surimahu maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hj. Wa Ode Surimahu;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) dan (b) PERPU 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Mbiu alias La Mbiu bin La Ode Basirun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyerobotan tanah"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 26/Pid.C/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 2 (dua) bulan belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00374 Atas Nama Hj. Wa Ode Surimahu;
Dikembalikan kepada saksi Hj. Wa Ode Surimahu;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019** oleh **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Wahyu Prawira, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Penyidik Polres Wakatobi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Prawira, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 26/Pid.C/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)